



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu di beri tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah...

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Laporan Kinerja Harian yang selanjutnya disingkat LKH adalah pencatatan atas pelaksanaan tugas ASN setiap hari kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
8. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
9. Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau unit kerja ASN.
10. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
11. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai ASN yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya sesuai dengan capaian target sasaran kerja pegawai.

12. Sasaran...

12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
13. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai ASN dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
15. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.
17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara.
18. Apel Bersama adalah rangkaian kegiatan untuk mendengar amanat dari pimpinan apel yang bertujuan melatih kedisiplinan, tanggung jawab pegawai ASN dan menumbuhkan nasionalisme, yang dilaksanakan dalam bentuk apel bersama dalam rangka kegiatan wirid korpri maupun kegiatan olahraga.
19. Upacara adalah rangkaian kegiatan pengibaran dan/atau penurunan bendera kebangsaan Republik Indonesia Sang Merah Putih yang dipimpin oleh inspektur upacara yang dilaksanakan pada hari besar dan/atau hari lain yang ditentukan, diselenggarakan secara tertib dan khidmat.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

22. Pejabat...

22. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
23. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
24. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
26. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
27. Angka Dasar Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Angka Dasar TPP adalah besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja pegawai ASN;
  - b. meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN;
  - c. meningkatkan disiplin pegawai ASN;
  - d. meningkatkan motivasi kerja pegawai ASN;
  - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - dan
  - f. meningkatkan integritas pegawai ASN.

Pasal 3...

## Pasal 3

- (1) Pemberian TPP ASN dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

## BAB II

## TAMBAHAN PENGHASILAN

## PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

## Pasal 4

TPP ASN diberikan kepada pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- (1) Pegawai ASN pindahan dari kementerian, lembaga non kementerian, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain ke Pemerintah Daerah, diberikan TPP ASN terhitung mulai bulan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Apabila surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, maka pemberian TPP ASN dimulai pada bulan berikutnya.

## Pasal 6

Pegawai ASN yang diangkat dalam suatu jabatan karena adanya mutasi, diberikan TPP ASN dengan ketentuan apabila:

- a. mutasi terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP ASN dibayarkan sesuai dengan jabatan yang lama; atau
- b. mutasi terhitung setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP ASN dibayarkan sesuai dengan jabatan yang baru.

## Pasal 7

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar, TPP ASN dibayarkan setelah ditetapkan surat keputusan penempatan pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal penetapan surat keputusan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, maka pembayaran TPP ASN dimulai pada bulan berikutnya.

Pasal 8...

## Pasal 8

- (1) Plt atau Plh diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pemberian TPP ASN yang diangkat sebagai Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pejabat pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah jabatan defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;
- (3) Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat melaksanakan tugas terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, dibayarkan TPP ASN sebagai Plt atau Plh yang dirangkapnya;
- (4) Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat melaksanakan tugas terhitung setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dibayarkan TPP ASN sesuai dengan jabatan lamanya.

## Pasal 9

Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada rumah sakit umum daerah TPP ASN dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah besaran TPP jabatannya.

Pasal 10...

## Pasal 10

Dalam hal pegawai ASN yang telah diterbitkannya keputusan pengangkatannya dan/atau belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan satu tingkat dibawahnya sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Pemberian TPP PNS bagi formasi jabatan fungsional tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya maka pemberian TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP jabatan fungsionalnya.

## Pasal 12

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau di non aktifkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau diberhentikan dari jabatan ASN dengan mendapat uang tunggu dan/atau belum diberhentikan sebagai ASN.
- b. pegawai ASN diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. pegawai ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. pegawai ASN yang bebas tugas menjalani masa persiapan pensiun;
- e. melaksanakan tugas belajar;
- f. guru dan pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi;
- g. ditugaskan, dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan Usaha Milik Daerah dan instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah; atau
- h. menduduki jabatan wali nagari atau sekretaris nagari.

BAB III  
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 13

TPP ASN diberikan berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran angka dasar TPP ASN.

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP ASN Berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian TPP ASN berdasarkan tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari angka dasar TPP ASN, apabila indeks TPP ASN tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh)

#### Pasal 16

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan, dan keamanan jiwa.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Pembayaran...

- (4) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada ASN yaitu:
- a. pejabat struktural yang bertugas pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan dan pengemudi *ambulance* pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. pranata laboratorium kesehatan, Radiografer dan sanitarian pada Rumah Sakit Umum Daerah;
  - d. dokter hewan (jabatan Medik veteriner) pada Dinas Pertanian;
  - e. pengemudi mobil kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - f. pengemudi di seluruh Perangkat Daerah;
  - g. operator alat berat pada Perangkat Daerah; dan
  - h. jabatan *rescuer* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Dalam melaksanakan pekerjaannya membutuhkan keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud sangat sedikit/hampir tidak ada; dan
  - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud .
- (2) Selain kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi juga dapat diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Daerah.

(3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada pegawai ASN sebagai berikut:
- a. sekretaris daerah;
  - b. dokter spesialis;
  - c. jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa; dan
  - d. jabatan fungsional auditor, auditor kepegawaian dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari angka dasar TPP ASN.

#### Pasal 18

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik Daerah.

#### BAB IV

#### PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 19

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan berdasarkan penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN;
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN.

Pasal 20...

## Pasal 20

- (1) Penilaian Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan :
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b setiap ASN wajib melakukan rekam kehadiran.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek masuk kerja, pulang kerja, upacara bendera dan apel bersama.
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN dikecualikan bagi ASN:
  - a. yang menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting; dan
  - b. melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Perekaman bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik.
- (5) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan:
  - a. apabila unit kerja belum mampu menyediakan perangkat elektronik;
  - b. apabila terjadi kerusakan perangkat elektronik;
  - c. dalam pelaksanaan upacara;
  - d. pegawai ASN yang bertugas dilapangan; dan

e. pegawai...

- e. pegawai ASN yang melaksanakan tugas di rumah *Work From Home* (WFH).
- (6) Format perekaman kehadiran *non elektronik* tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Untuk penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a setiap pegawai ASN wajib membuat LKH.
- (2) LKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat mempedomani Sasaran Kerja Pegawai.
- (3) LKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibuat oleh ASN apabila tidak masuk kerja atau menjalani cuti.
- (4) Pembuatan LKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan aplikasi Penilaian kinerja ASN dalam jaringan, kecuali:
- a. apabila unit kerja pegawai ASN berada pada Daerah yang tidak ada jaringan internet; dan/atau
  - b. apabila terjadi kerusakan aplikasi dalam jaringan (*daring*) atau terjadi pemadaman aliran listrik sampai batas waktu pembuatan LKH berakhir.
- (5) Dalam hal LKH tidak menggunakan aplikasi penilaian kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKH dibuat secara manual.
- (6) Format LKH secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP ASN berdasarkan aspek produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan apabila ASN tidak membuat LKH.

(2) Rumus...

- (2) Rumus pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

Pengurangan TPP ASN dari Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan apabila:

- a. tidak melaksanakan apel bersama dan upacara tanpa keterangan;
- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah;
- c. terlambat masuk kerja; dan
- d. pulang kerja sebelum waktu yang ditentukan.

#### Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan apel bersama dan upacara tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (3) Dalam hal pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan dalam hal ASN yang pulang kerja sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf d diberikan pengurangan TPP ASN dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.4 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting hanya diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kantor dengan alasan yang sah, dianggap cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 27

- (1) Pengelolaan dan pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun dokumen meliputi:
  - a. rekapitulasi kehadiran setiap awal bulan berikutnya;
  - b. rekapitulasi pemotongan TPP; dan
  - c. daftar penerimaan TPP.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diverifikasi oleh kepala sub bagian kepegawaian atau kepala tata usaha dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c verifikasi oleh pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
- (5) Format rekapan kehadiran, format rekapan pemotongan TPP dan daftar penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I.5, Lampiran I.6, dan Lampiran I.7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28...

## Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-Ls) TPP ASN kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-Ls) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-Ls) TPP oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan tersebut.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah dokumen lengkap dan sah.

## Pasal 29

TPP ASN dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

## Pasal 30

Besaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara

## Pasal 31

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda apabila:

a.tidak...

- a. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
  - b. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - c. tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Majelis Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
  - d. tidak mengembalikan aset Daerah disaat ASN tersebut mutasi.
- (2) Apabila pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya, pegawai ASN yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 60);
- b. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 61);
- c. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 38);
- d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 12);
- e. Peraturan...

- e. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 13); dan
- f. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 36).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 29 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

I.1.Format Perekaman Kehadiran Non Elektronik

Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Hari/Tanggal :

No	Nama/ NIP	Masuk Kerja		Apel bersa ma	Pulang Kerja		DL	Tidak Hadir		Ket
		Pukul	Tanda Tangan		Pukul	Tanda Tangan		Cuti	TK	
1										
2										
Dst										

Daftar pegawai yang diberikan dispensasi tidak mengikuti apel bersama

PETUGAS ABSEN

1. ....NIP.....

Keterangan .....

2. ....NIP.....

Keterangan .....

NAMA/PANGKAT/NIP

Keterangan:

1. Cuti dibuktikan dengan surat cuti
2. DL dibuktikan dengan surat perintah tugas
3. Cuti mempedomani Perka BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti ASN

I.2.Format Laporan Kerja Harian Manual

LAPORAN KINERJA HARIAN

Hari :

Tanggal :

No	Jam		Tempat Pelaksanaan	Klasifikasi tugas	Dasar tugas	Uraian tugas
	Mulai	Selesai				

Disahkan oleh:  
[jabatan atasan langsung]

Yang Membuat Laporan

NAMA/PANGKAT/NIP

NAMA/PANGKAT/NIP

I.3. Rumus ...

## I.3 Rumus Pengurangan TPP ASN.

$$\text{Jumlah Pemotongan TPP ASN Tidak Membuat LKH} = \frac{\text{Jumlah Hari Tidak Buat LKH 1 Bulan}}{\text{Jumlah Hari Kerja 1 Bulan}} \times 100\%$$

## I.4 Rumus Pengurangan TPP ASN dari penilaian disiplin kerja

## a. terlambat masuk kerja

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN PER HARI
TL 1	1 menit s.d < 31 Menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 Menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 Menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

## b. pulang sebelum waktu

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN PERHARI
PSW 1	1 menit s.d < 31 Menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 Menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 Menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kantor	1,55%

## I.5 Format Rekapitan Kehadiran

## REKAPITULASI KEHADIRAN

Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Bulan :

No	Nama/ NIP/Jabatan	Jml Hari Kerja 1 Bulan	Jml Hari Hadir	Disiplin kerja						
				Terlambat Masuk Kerja	Tidak Apel bersama	Pulang Kerja Lebih Awal	Tidak Hadir Tanpa Keterangan	Tidak Mengikuti Upacara	DL	Cuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
dst										